


Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Penerapan Pidanaan pada Anak dalam Putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2016/PN. KDL

Dalam Perkara kasus putusan no. 1 /Pid.Sus-Anak/2016/PN. Kdl tersebut adalah kasus posisi dan isentitas sebagai berikut:

Nama Terdakwa	:	Choirun Umam
Tempat Lahir	:	Kendal
Umur/Tgl Lahir	:	12 tahun/ 15 Mei 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun KarangMalang Rt.1/Rw.1 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar
Nama Korban	:	Anggrayni Adinda Ramadhani
Tempat Lahir	:	Kendal
Umur/Tgl Lahir	:	6 tahun / 28 April 2010
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun KarangMalang Rt.1/Rw.1 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar

Kasus posisi dalam putusan nomor PID.1/PID.SUS-ANAK./2016/PN.KDL di Pengadilan Negeri Kendal adalah kasus seorang anak dibawah umur yang menjadi terpidana dalam perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur. kasus ini bermula dari terpidana yang mengajak korban untuk melakukan pencabulan seperti memasukan pensil ke organ kemaluan korban dan mengajak korban untuk

melakukan seks dengan terpidana. Terpidana melakukan pencabulan tersebut karena terpidana pernah menonton video porno dan terinspirasi untuk mencobanya. Ketika terjadi pencabulan adik korban pernah tidak sengaja menyaksikan pencabulan tersebut ketika korban dipaksa melakukan persetubuhan dengan terpidana.

Perbuatan terpidana baru diketahui oleh keluarga saat sang adik korban sedang mandi bersama ayahnya, dan mengatakan bahwa kok ibunya ayah korban sama seperti ibunya terpidana. Sontak ayah korban kaget dan mengulik informasi dari adik korban. Setelah mendapat informasi bahwa korban telah dicabuli oleh terpidana, keluarga korban melakukan pelaporan ke kantor polisi dengan sangkaan bahwa terpidana telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Bahwa setelah masuk dalam proses persidangan, terpidana mengakui perbuatannya dan semua perbuatan tersebut terinspirasi dari video porno yang telah terpidana tonton. Sehingga majelis hakim sepakat bahwa perbuatan terpidana sudah tidak dapat diperbaiki dengan jalan pemberian tindakan. Yang menjadi suatu masalah adalah usia terpidana pada saat proses pemeriksaan di persidangan masih berusia dibawah 14 tahun, sedangkan dalam aturan di pasal 69 UU SPPA bahwa anak berusia dibawah 14 tahun tidak boleh dilakukan pidana penjara. Namun, majelis hakim berkeyakinan dengan lingkungan keluarga terpidana yang termasuk golongan bawah serta banyak anak-anak kecil berjenis kelamin perempuan maka dikhawatirkan apabila dikembalikan ke orang tua, terpidana tidak dapat memperbaiki sikapnya. Akhirnya dengan proses penggalan hukum, maka majelis sepakat untuk menempatkan terpidana di LPKA dengan tujuan agar anak dapat

dibina maksimal di LPKA dengan fasilitas rohani dan fasilitas penunjang lainnya dengan harapan anak dapat memperbaiki sikapnya. Masalah utama adalah penempatan di LPKA hanya dapat dilakukan dengan vonis penjara, sehingga Majelis Hakim dengan diskresi dan kebijaksanaan hakim memberikan vonis penjara terhadap terpidana di LPKA.

Saat pembacaan putusan oleh hakim di persidangan, para pihak baik dari penuntut umum, keluarga terdakwa dan pengacara terdakwa menerima hasil putusan tersebut saat itu juga, sehingga putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde* dan dengan segera putusan tersebut dapat dieksekusi. Masalah selanjutnya selain usia terpidana yang seharusnya menurut undang-undang tidak boleh dipenjara adalah ketika terpidana dieksekusi di LPKA, LPKA menolak terpidana untuk ditempatkan di LPKA dengan dasar bahwa terpidana masih dibawah umur. Sehingga terpidana dikembalikan lagi ke Kendal di rutan sembari menunggu kejelasan nasib terpidana.

Lalu akhirnya pengacara terpidana melakukan Peninjauan Kembali terhadap putusan nomor 1/Pid.Sus-ANAK./2016/PN.Kdl tahun 2016 dengan harapan adanya kejelasan terpidana bernasib seperti apa. Pengajuan PK oleh penasihat hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Memperhatikan UU. RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pada Pasal 69 yang lengkapnya berbunyi:
2. Berdasarkan usia anak, PEMOHON tertulis baru usia 12 tahun atau lahir pada tanggal, 15 Mei 2003 dilengkapi dengan bukti Copy Surat/Akta kelahiran

(terlampir) disini untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari usia belum berumur 14 (empat belas) tahun

3. Bahwa kondisi PEMOHON sebenarnya masih sebagai siswa aktif Kelas 1 SMP Negeri 3 Kendal dengan putusan Pidana tersebut mereka harus putus sekolah dan harus menjalani Pemidanaan di lapas anak di kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di lapas anak kutoarjo.

Namun setelah putusan PK keluar, dalam pertimbangannya majelis hakim PK memberikan pertimbangan bahwa putusan tingkat 1 telah salah menerapkan hukum karena tidak mematuhi undang-undang dimana anak dibawah 14 tahun seharusnya hanya boleh dijatuhi vonis tindakan, akan tetapi dalam putusannya majelis hakim PK tetap memberikan penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana.

Perkara kasus tindak percabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menjadi anak berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban adalah anak di bawah umur, korban yang merupakan tetangga satu lingkungan dengan anak berhadapan dengan hukum, yang dilakukan dengan bujuk rayu yang membuat anak korban menjadi trauma. Atas tindakannya tersebut anak berhadapan dengan hukum lalu dilaporkan kepolisi dengan kasus tindakan percabulan anak dibawah umur. Hakim kemudian melakukan persidangan yang akan membuat anak tersebut dipenjara atas dasar perilaku tindak percabulan anak dibawah umur.

Perilaku tindak percabulan merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah-kaedah atau norma-norma

yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat⁵².

Pendapat dari hakim Bapak Jeni Nugraha Djulis, mengatakan bahwa

“Dari Undang-Undang yang berlaku seharusnya kita lakukan adalah tindakan yang harus dikembalikan ke orang tuanya akan tetapi dalam fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut tidak dapat dilakukan dengan tindakan tersebut”

Menentukan berat ringannya suatu putusan memang bukan hal mudah dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang diperoleh dari para saksi dan terdakwa, salah satu pendapat Hakim Bapak Jeni Nugraha Djulis, berpendapat bahwa⁵³:

“Memang sebaiknya dijatuhkan pidana penjara walaupun memang ternyata bertentangan dengan pasal 69 karna dilihat dari kasus putusan tersebut anak sebagai pelaku lebih baik dilakukan pidana penjara karena terbukti kelakuan anak pelaku terbilang sangat ekstrim atau sadis”

Beliau melanjutkan bahwa⁵⁴.

“Karena keputusan tindak pidana penjara menurut kami sebagai keputusan terbaik baik bagi pelaku maupun korban karena tidak hanya melindungi korban namun juga orang disekitar korban tapi juga memperbaiki pola perbuatan si pelaku dapat menjadi anak yang baik dan berubah dan hanya bisa dilakukan di LPKA”

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Kutoharjo merupakan lembaga pemasyarakatan yang bernaung dibawah Kementrian Hukum dan Ham wilayah Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang untuk menampung,

⁵² Rosania Paradias and Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.

⁵³ “Wawancara Dengan Hakim Bapak Jeni Nugraha Djulis” (Yogyakarta, 2023).

⁵⁴ Ibid.

merawat dan membina Anak Didik Pemasarakatan dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah Dan DIY. Sebagai lembaga yang memiliki hubungan dengan anak LPKA Kutoarjo memiliki peranan penting dalam membina sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan memberikan pemenuhan hak anak yang menyangkut atas kesejahteraan anak itu sendiri⁵⁵.

Pada umumnya prinsip perilaku dan pembinaan bagi anak merupakan suatu proses yang integritas, berkesinambungan. Dimana pada setiap tahapan ini anak akan didampingi oleh seorang pembimbing kemasyarakatan (PK) yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi anak berdasarkan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun⁵⁶.

Akan tetapi berbeda dengan kasus ini, yang dialami adalah kasus anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun yang menyebabkan bersalah dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal adalah ditindak pidana penjara. Maka dengan keputusan tersebut maka LPKA mengembalikan anak tersebut ke orang tua karena dengan alasan yang seharusnya anak dibawah 14 tahun adalah dilakukan tindakan bukan di tindak pidana penjara. Dan dari pihak terdakwa melaporkan ke MA supaya mendapat keadilan.

⁵⁵Kemenkumham Jateng dan DIY, "Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo, <https://lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id/>. (diakses pada 1 maret 2023, pukul 15.00)

⁵⁶ Ibid.

Dengan demikian berkas-berkas hasil putusan tingkat pertama diperiksa oleh MA termasuk Ketua Hakim, Hakim, Panitera dan semua orang yang bersangkutan terhadap kasus putusan tersebut. Dan akhirnya Penasihat hukum mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam putusan untuk memperjelas putusan yang sebelumnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Memperhatikan UU SPPA No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 yang lengkapnya berbunyi:

1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.
3. Berdasarkan usia anak, Pemohon tertulis 12 tahun atau lahir pada tanggal, 15 Mei 2003 dilengkapi dengan bukti copy Surat/Akta Kelahiran

Membaca putusan pengadilan negeri Kendal menyatakan bahwa anak/terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengancam anak untuk melakukan beberapa perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dan menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana penjara di LPKA di kutoarjo selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan agar anak juga menjalani.

Bahwa terpidana anak masih berusia 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak terhadap anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Bahwa karenanya alasan peninjauan kembali terpidana anak dapat dibenarkan, karena majelis hakim telah salah dalam

mengadili perkara a quo, sehingga merupakan kekeliruan salah dalam penerapan hukumnya.

Memperhatikan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah kedua dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili, mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana Anak tersebut membatalkan Putusan dari pengadilan Negeri Kendal tersebut mengadili kembali: Menyatakan terpidana anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengancam anak untuk melakukan beberapa perbuatan cabul yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terpidana anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan⁵⁷.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara pada Anak dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pid.SUS-ANAK/2016/PN.KDL

Hakim yang menjatuhkan putusannya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan pembedaan dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam

⁵⁷ Mahkamah Agung RI, "Direktori Putusan," last modified 2020, accessed February 1, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa⁵⁸.

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif rasional. Intuitif rasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan⁵⁹.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam

⁵⁸ Nurhafizah and Rahmiati Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 341–362.

⁵⁹ Syarif Mapillase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2017).

putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kndl. dan dalam pertimbangan hakim tersebut hakim terlebih dahulu melihat undang-undang dalam sistem peradilan anak pada pasal 11 ayat 2 bahwa dalam uu tersebut mengatakan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”.

Kemudian kita melihat pada konteks kasusnya dapat dilihat kedua anak pelaku yang sangat ekstrim terhadap korban anak yang diperlakukan sangat sadis yaitu ada pensil yang dimasukkan ke wanita tersebut dan di putar-putar perlakuan tersebut tidak dilakukan sekali akan tetapi berulang-ulang dan secara bergantian, dan dilihat dari aspek kedua tidak dapat pola pembinaan yang terdapat pada kedua pelaku dari keluarga maupun dari lingkungan sekitar dan para hakim sangat khawatir karena tidak dapat pembinaan yang maksimal terhadap kedua pelaku maka akan terjadi lagi perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku. Jika kita berpandang dalam pasal 69 tidak boleh dijatuhkan pidana penjara karena pelaku yang saat itu masih berusia dibawah 14 (empat belas) tahun, akan tetapi menurut pertimbangan hakim Bapak Jeni Nugraha Djulis, menyatakan bahwa⁶⁰:

Menurut peraturan undang-undang yang ada dalam undang-undang sppa pasal 69 ayat 2 bahwa anak usia di bawah 14 tahun tidak boleh dipenjara, dan hanya boleh dilakukan Tindakan.

Beliau menuturkan kembali bahwa:

Kita para Majelis Hakim waktu itu sepakat bahwa keputusan yang tepat adalah di tindak pidana penjara.

Pada prinsipnya kita wajib mengikuti undang-undang akan kitab undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di tengah masyarakat, kita mungkin harus kembali menciptakan sesuatu ketentuan yang dianggap

⁶⁰ “Wawancara Dengan Hakim Bapak Jeni Nugraha Djulis.”(Yogyakarta, 2023)

sesuai kondisi di tengah masyarakat dan linier hukum di masyarakat dan dalam hukum positif undang-undang⁶¹.

Dan oleh Hakim Bapak Kurniawan W, menambahkan bahwa⁶²:

Yang menjadi dasar adalah peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan itu adalah dasar bagi majelis hakim dapat menjatuhkan dasar hukuman.

Beliau melanjutkan kembali:

Ketika masa-masa transisi pada tahun tersebut di dalam SPPA anak yang dibawah 14 tahun hanya dikenakan tindakan pada waktu itu, waktu itu majelis hakim berpendapat bahwa ini sudah terlalu keji dan hakim bukan corong undang-undang maka hakim memutuskan untuk menghukum dengan menggunakan tindak pidana penjara.

Penemuan hukum adalah suatu metode untuk menemukan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang kongkrit. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik, atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya⁶³.

Menurut hakim Bapak Jeni Nugraha Djulis, menyatakan bahwa:

⁶¹ Ibid.

⁶² “Wawancara Dengan Hakim Bapak Kurniawan W.” (Yogyakarta, 2023).

⁶³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Jurnal Rechtsvinding,” 21 September 2022, <https://bphn.go.id/index.php/informasi/read/2022092106395415/jurnal-rechtsvinding>. (diakses pada 22 Februari 2023, pukul 11.00)

Hakim sebenarnya bukan corong undang-undang, hakim memiliki diskresi dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) sehingga dalam putusnya hakim dapat memberikan rasa keadilan kepada korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku⁶⁴.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti berpendapat bahwa. Putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Kdl hakim yang memeriksa perkara telah salah dalam melakukan penerapan hukum maka dari itu bias dikatakan bahwa putusan tersebut tidak legal. Sehingga harapan penulis/peneliti dengan adanya skripsi dapat menjadi sumbangsih pemikiran supaya tidak terjadinya masalah seperti ini lagi yang merugikan status hukum terdakwa di penegakan hukum SPPA di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapatlah kesimpulan bahwa:

⁶⁴ “Wawancara Dengan Hakim Bapak Kurniawan W.”(Yogyakarta, 2023)